



PUTUSAN

Nomor 413/Pid.B/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Stevy Zylstra Alias Epok
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 41/4 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Dr. Malaiholo Pasar Benteng Rt.002/Rw.05, kelurahan Benteng Kec. Nusaniwe kota Ambon
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Stevy Zylstra Alias Epok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
2. Penyidik ditangguhkan sejak tanggal 13 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022

Terdakwa Stevy Zylstra Alias Epok ditahan dalam tahanan kota oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nubaya Mony, SH, MH Penasihat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 413/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **STEVY ZYLSTRA alias EPOK** bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (Empat) bulan** potong masa tahanan yang telah dijalani terdakwa
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang bertetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NOFJOLIAN SAMUEL NANULAITTA Alias NOV**; dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan terkait dengan Penganiyaan.
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di Pasar Benteng Kelurahan Benteng Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, tepatnya di depan rumah terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi korban datang ke rumah Terdrakwa dengan tujuan meminta uang milik saksi korban yang pernah Terdakwa pinjam uang milik saksi korban (Hutang) pada saat sampai di rumah terdakwa ketemu dengan isteri Terdakwa lalu saksi korban katakan “ada kakak epok ka usi Sosa dan dijawab oleh usi Sosa “seng ada dia ada keluiar, se mau datang biking apa disini lai, dijawab oleh korban “usi beta mau datang ambe beta punya uang di kaka Epok. Di jawab oleh ibu Sosa “ se pung uang apa, seng ada kaka epok disini” kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah langsung berjalan kearah saksi korban dan Terdakwa langsung sundul/tanduk kearah wajah saksi korban dan kena bagian mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa memukul/tinju saksi korban dengan kepalang tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali kena bagian kepala sebelah kanan, terus saksi korban langsung menghindar masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah tetapi Terdakwa memarahi saksi korban dengan kata-kata “se pigi pulang sudah jangan sampe beta suru anak-anak pukul se disini”.
- Bahwa pada saat itu langsung saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Pos Polisi Benteng.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban baru 1 (satu) kali datang minta hutang karena Terdakwa belum membayar hutang.
 - Bahwa saksi korban berobat di rumah sakit bayangkara.
 - Bahwa Luka di mulut saksi korban hanya di jepit saja.
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban tidak beraktifitas selama 1 (satu) minggu.
 - Bahwa uang sampai sekarang sudah di ganti.
 - Bahwa Terdakwa belum bayar uang sudah 1 (satu) bulan.
 - Bahwa saat ini terdakwa belum membayar uang sehingga saksi korban datang ketemu Terdakwa untuk meminta membayarnya.
 - Bahwa saksi korban memukul duluan saat terjadi pukul memukul.
 - Bahwa selain saksi korban disundut ada juga pemukulan dari Terdakwa mengena kepala.
 - Bahwa saksi korban merasa sakit di sundul dari mulut.
 - Bahwa akibat dari sundul dari Terdakwa besoknya saksi korban tidak bisa datang dinas/ke kantor.
 - Bahwa sekarang luka saksi korban sudah sembuh.
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi korban, mama saksi korban dengan mama terdakwa sepupu kandung.
 - Bahwa saksi korban tidak tahu pekerjaan terdakwa.
 - Bahwa tidak ada orang lain mengetahui kalau terdakwa meminjam uang dari saksi korban
 - Bahwa pernah keluarga terdakwa datang di rumah saksi korban untuk meminta maaf, kalau meminta maaf saksi korban memaafkan tetapi proses hukum tetap berjalan dan Terdakwa serta korban saling memaafkan di persidangan.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. JOUSHANTA LOPPIES dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi berada di rumah dan pada saat itu korban datang dengan tujuan untuk mencari Terdakwa sehingga saya mengatakan kepada korban “Novrat, se datang bikin apa disini, kalau su mabo pulang sudah” sehingga korban bertanya Usi kaka Epok dimana, lalu saksi jawab “ cari-cari kaka Epok par apa, pigi pulang sana, jangan datang mabo biking ribut disini, beta anak ada sakit” sehingga terjadi adu mulut antara korban dengan saksi dan tiba-tiba Terdakwa pun keluar dari dalam rumah langsung melempar korban dengan hand phone tetapi tidak kena, kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Amb



berjalan kedepan korban dan saat mendekat korban langsung Terdakwa menyudul korban dengan menggunakan dahi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mulut korban, dan tak lama ada banyak orang datang untuk memukul korban tetapi Terdakwa mengatakan “jangan ini beta pung ade” dan Terdakwa langsung membawa korban masuk ke dalam rumah, dan menyuruh korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan darah yang berada di mulutnya, selanjutnya Terdakwa meminta maaf kepada korban, kemudian korban pulang ke rumahnya.

- Bahwa saksi tidak melihat luka yang dialami oleh korban, hanya saksi melihat mulut korban ada keluar darah.
- Bahwa waktu itu terdakwa belum membayar hutang.
- Bahwa pada saat itu korban ada datang tujuannya untuk meminta uang.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. VENSKA SYLSTRA dibawah sumpah persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari itu saksi ada bermain hp dan korban datang berteriak-berteriak dan sudah beberapa kali korban datang berteriak, lalu saksi korban bilang bapak dimana lalu saksi bilang Terdakwa ada di dalam rumah, dan saya ada lihat korban ada adu mulut dengan mama di teras lalu saya tinggal main hp lalu panggil korban masuk di dalam rumah, lalu saya masih tetap main hp lalu pada saat korban dan Nova keluar saya sempat marah korban “sudah bu se pulang sudah jang bikin pastiu”, lalu saya sempat marah-marah korban karena korban bikin rese dan sudah mabuk.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul korban hanya sempat melihat sedikit darah keluar dari hidung korban.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan terkait dengan masalah pemukulan/penganiayaan.
- Bahwa Terdakwa memukul saudara Novjolian Samuel Nanulaita mengenai bagian mulut/bibir.
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan cara menyundul/tanduk. sebanyak 1 (satu) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul korban pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wit dan bertempat di pasar Benteng RT.002/RW.005 Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena saat itu korban sementara adu mulut dengan isteri Terdakwa di depan rumah tepatnya di teras rumah Terdakwa., pada saat korban datang dan adu mulut dengan isteri Terdakwa, Terdakwa sementara memperbaiki listrik di dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di Pasar Benteng Kelurahan Benteng Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, tepatnya di depan rumah terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Stevy Zylstra alias Epok, sedangkan korbannya adalah Nofjolian Samuel Nanulaitta alias Nov;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi saat saksi korban datang ke rumah Terdakwa, dalam keadaan mabuk dan bertemu dengan istri Terdakwa Joushanta Loppies, dan menanyakan Terdakwa dan meminta hutang uangnya kepada Terdakwa lalu terjadi adu mulut;
- Bahwa Terdakwa, yang saat itu sementara didalam rumah, mendengar adu mulut istri Terdakwa dan saksi korban, Terdakwa keluar dan menyundulkan kepalanya ke wajah saksi korban Nofjolian Samuel Nanulaitta alias Nov, sehingga akibat sundulan kepala Terdakwa, saksi korban Nofjolian Samuel Nanulaitta alias Nov, mengalami luka pada bagian bibir, dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi korban Nofjolian Samuel Nanulaitta alias Nov telah melaporkan kejadian penganiayaan tersebut di Pos Benteng, dan telah di Visum, Visum Et Repertum Nomor : VER/25/KES. 15/VI/2022/Rumkit tertanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Debriana Hehakaya selaku Dokter yang memeriksa saksi/korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;
 - **Hasil Pemeriksaan:**
 - Pemeriksaan Luar :
 - Terdapat luka robek pada garis tengah bibir atas bagian dalam, ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Kesimpulan :**
- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama **Novjolian Samuel Nanulaita**, Umur 31 Tahun, Agama Kritsten Protestan, pekerjaan PNS, alamat Jln. Dr. Kayadoe Rt. 002 Rw.006, kec. Nusaniwe kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul.....
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat(1)KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai naturlijk persoon yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; Dimana dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Stevy Zylstra alias Epok;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Stevy Zylstra alias Epok yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum; Dengan demikian tidak terjadi error in persona dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi penjelasan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling), tetapi menurut yurisprudensi penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa rasa sakit atau luka kepada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), bahwa kehendak atau tujuan disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di Pasar Benteng Kelurahan Benteng Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, tepatnya di depan rumah terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Stevy Zylstra alias Epok, sedangkan korbannya adalah Nofjolan Samuel Nanulaitta alias Nov;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi saat saksi korban datang ke rumah Terdakwa, dalam keadaan mabuk dan bertemu dengan istri Terdakwa Joushanta Loppies, dan menanyakan Terdakwa dan meminta hutang uangnya kepada Terdakwa lalu terjadi adu mulut;
- Bahwa Terdakwa, yang saat itu sementara didalam rumah, mendengar adu mulut istri Terdakwa dan saksi korban, Terdakwa keluar dan menyundulkan kepalanya ke wajah saksi korban Nofjolan Samuel Nanulaitta alias Nov, sehingga akibat sundulan kepala Terdakwa, saksi korban Nofjolan Samuel Nanulaitta alias Nov, mengalami luka pada bagian bibir, dan mengeluarkan darah,

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Visum Et Repertum yang menyatakan terdapat luka robek pada garis tengah bibir atas bagian dalam, akibat kekerasan benda tumpul dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum diatas maka perbuatan Terdakwa berupa menyundulkan kepala pada wajah saksi korban, karena perasaan emosi Terdakwa, saksi korban datang dalam keadaan mabuk dan ribut dengan istri Terdakwa, akibat sundulan kepala Terdakwa, korban mengalami sakit pada bibir sesuai Visum et repertum diatas, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat(1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf, pembeda maupun pengecualian kejiwaan, maka Terdakwa digolongkan sebagai orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, oleh karena itu, maka Terdakwa adalah orang yang bersalah, dan haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang cepat emosi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
 - Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat(1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Stevy Zylstra alias Epok terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penganiayaan* ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua , Lutfi Alzagladi, S.H , Nova Salmon, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melianus Hattu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Lilia Heluth, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat HukumTerdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H

Martha Maitimu, S.H.

Nova Salmon, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Amb



Panitera Pengganti,

Melianus Hattu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)